

**PENYELESAIAN SENGKETA HARTA *PUSAKO* TINGGI MELALUI
KERAPATAN ADAT NAGARI DI NAGARI SUNGAI NANAM KABUPATEN
SOLOK**

SKRIPSI

*Diajukan guna Untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum*



OLEH

TRIA YULANDARI

1410012111026

Program Kekhususan Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNGHATTA**

PADANG

2018

No. Reg: 288/Pdt/02/VIII-2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masyarakat Minangkabau berlaku sistem kekerabatan matrilineal yaitu sistem kekerabatan yang ditarik dari garis keturunan ibu. Orang Minangkabau hidup dalam kekerabatan yang dihitung menurut garis ibu, pusaka serta waris diturunkan menurut garis keturunan ibu pula. Hal ini berarti anak laki-laki dan perempuan adalah keluarga kaum ibunya.¹

Dalam sistem Minangkabau yang bercorak matrilineal ini seorang laki-laki tidak mempunyai keturunan yang menjadi keluarganya. Meskipun seorang laki-laki itu dianggap tidak mempunyai keturunan di kaumnya, dia adalah seorang yang disebut *mamak*, *mamak* yaitu saudara laki-laki dari ibu.² *Mamak* sebagai seorang pemimpin dalam kaumnya, dia mempunyai peran yang penting di kaumnya dalam menjaga, memelihara, mengawasi dan mendidik kemenakannya. Sistem ini menyebabkan dia bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan terhadap kemenakannya dan terhadap harta kaum, yang secara turun temurun diwarisi menurut garis keturunan ibu.³

¹ Helmi Panuh, 2012, *Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat Di Sumatra Barat*, Edisi Revisi, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal 40

² Suardi Mahyuddin, 2009, *Dinamika Sistem Hukum Adat Minang Kabau Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, PT.Candi Cipta Pamuda, Jakarta, hal 44

³ *Ibid*

Mamak sebagai kepala waris yaitu orang yang memegang hak dan kewajiban dalam mengurus kewarisan kaumnya, mamak kepala waris mempunyai kewajiban untuk mengurus harta kaum seperti harta pusaka tinggi, beliau wajib memelihara harta pusaka dengan baik, tetapi untuk menjual dan menggadaikan dia tidak boleh.⁴

Harta pusaka dalam kaum terbagi atas dua, yaitu:

1. Harta pusaka rendah

Mengenai harta pusaka rendah ada perbedaan pendapat H.K Datuak Gunung Hijau dalam kertas kerjanya Dalam Seminar Hukum Adat Minangkabau mengatakan, pusaka rendah adalah segala harta yang diperdapat dari hasil usaha pekerjaan dan pencaharian sendiri. Harta ini boleh dijual dan digadaikan menurut keperluan dengan sepakat ahli waris.⁵

Pendapat ini, mendapat tanggapan dari Damsiwar S.H., yang mengatakan bahwa yang dimaksud harta pusaka rendah oleh H.K Datuak Gunung Hijau sebenarnya adalah harta pencaharian. Dikatakannya harta pusaka rendah itu merupakan harta tambahan bagi sebuah kaum dan ini diperoleh dengan membuka sawah, ladang atau perladangan baru, tetapi masih di tanah milik kaum. Jadi, tanah yang dibuka itu sudah merupakan pusaka tinggi, hanya saja pembukaan sawah dan ladang nya yang baru.⁶

⁴ *Ibid*

⁵ Amir Sjarifoedin, 2011, *Minangkabau Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuanku Imam Bonjol*. Pt Gria Media Prima, Jakarta, hal 100

⁶ *Ibid*.

Pendapat yang kedua, merupakan pendapat umum karena dilihat dari sudut harta selingkar kaum. Maksudnya, terhadap harta tambahan itu, seluruh anggota kaum merasa berhak secara bersama.⁷

2. Harta pusaka tinggi

Harta pusaka tinggi adalah segala harta pusaka yang diterima turun temurun yang bukan berasal dari pencarian ayah dan ibu. Harta pusaka tinggi sebagaimana yang dikatakan pusaka dari mamak diwarisi oleh kemenakan. Harta pusaka tinggi tidak boleh dijual akan tetapi dalam keadaan mendesak boleh di gadaikan.⁸

Harta Pusaka tinggi yang diturunkan kekemenakan bukanlah menjadi milik pribadi kemenakan tapi kemenakan punya hak pakai atas harta pusaka tinggi tersebut, harta pusaka tinggi itu dikuasai oleh Mamak Kepala Waris dan dipakai oleh kemenakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Harta pusaka adalah harta amanah, yang diamanahkan oleh mamak kepada kemenakan turun-temurun, dan tidak boleh keluar suku dengan jalan apapun.⁹ Dalam harta pusako tinggi berlaku sistem kewarisan kolektif. Ciri sistem kewarisan kolektif ialah bahwa harta peninggalan itu diwarisi oleh sekelompok waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan badan hukum keluarga/kerabat (badan hukum adat). Para anggota keluarga atau kerabat boleh memanfaatkan tanah pusaka itu untuk digarap bagi kehidupan

⁷ *Ibid.*

⁸ Suardi Mahyuddin, *op.cit*, hal 70.

⁹ B.Nurdin Yakub, 1995, *Hukum Kekerabatan Minangkabau*, Cet 1, CV.Pustaka Indonesia, Bukittinggi, hal 58

keluarganya, atau rumah pusaka itu boleh didiami oleh salah seorang dari mereka yang sekaligus mengurusnya, tetapi tidak boleh dimiliki sebagai hak milik perorangan. Segala sesuatunya diatur berdasarkan persetujuan dan kesepakatan para anggota kerabat bersangkutan.¹⁰ Apabila tidak terjadi kata sepakat antara anggota kerabat bersangkutan, maka terjadilah sengketa. Sengketa yang terjadi diselesaikan terlebih dahulu dalam sebuah paruiik, jika dalam sebuah paruiik tidak dapat kesepakatan maka dilanjutkan ke tingkat kaum, apabila di tingkat kaum belum terselesaikan maka dilanjutkan ke tingkat suku, jika di tingkat suku masih belum dapat juga penyelesaian maka dibawa ke tingkat KAN untuk di selesaikan lebih lanjut.¹¹

Di daerah Sungai Nanam berdasarkan wawancara penulis dengan ketua KAN Bapak Zulkifli Dt. Sanarosati, pada saat ini sudah banyak sengketa-sengketa yang terjadi yang menyangkut harta pusaka dalam masyarakat, seperti masalah gadai, mensertifikatkan dan menjual harta pusaka tinggi tanpa seizin dan sepengetahuan mamak kepala waris dan kaum yang bersangkutan yang diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari dijelaskan bahwa “Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah lembaga kerapatan dari Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako”. Dalam

¹⁰ Hilman Hadikusuma, 1991, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 16

¹¹ Datoek Toeah, 1989, *Tambo Adat Minangkabau*, Pustaka Indonesia, Bukittinggi, Hal.279

menyelesaikan perselisihan sako dan pusako tersebut harus berdasarkan hukum adat, apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh tingkat KAN baru diselesaikan di Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat No.W3.DA.HT.0402-3633 yang menyatakan bahwa cara penyelesaiannya apabila terjadi sengketa diselesaikan terlebih dahulu melalui KAN. Sedangkan sengketa-sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh ketua adat dan KAN, maka penyelesaian sengketa tersebut dilanjutkan pada tingkat yang lebih tinggi lagi yaitu melalui pengadilan. KAN dapat menyelesaikan suatu sengketa diluar pengadilan dan sifatnya tidak memutus, tetapi meluruskan sengketa-sengketa adat yang terjadi.¹²

Penyelesaian melalui KAN ini adalah penyelesaian terakhir dalam penyelesaian sengketa menurut hukum adat Minangkabau. Jika dalam suatu kaum terjadi sengketa, sengketa tersebut tidak langsung dibawa ke balai adat untuk ditimbang oleh KAN, tetapi melalui proses *bajanjang naiak batanggo turun*, perkara ini lebih dahulu diselesaikan oleh penghulu (Datuak) sebuah paruiik dalam persukuan kedua belah pihak yang bersengketa. Menurut pepatah adat "*kusuiik disalasaikan karuah dipajaniah*". Dalam hal ini penyelesaian pertama adalah dengan cara perdamaian, bila kedua belah pihak tidak mau berdamai atau merasa kurang puas, maka disinilah perkara itu dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi untuk ditimbang di balai adat oleh KAN yang diselesaikan oleh orang *ampek jinih* (penghulu suku, manti,

¹²Hestika Ningrum, *Makalah Hukum Adat*, www.academia.edu, Diakses tanggal 24/10/2017, pukul 22.03 WIB

dubalang dan cerdas pandai). Walaupun KAN dihadiri oleh orang *ampek jinih* tetapi penghulu sukulah yang berhak menjatuhkan putusan, sedangkan penghulu yang lain hanya ikut mempertimbangkan saja.¹³

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan di Nagari Sungai Nanam, dalam tahun 2017 ada enam kasus sengketa harta pusaka tinggi yang terjadi. Dari enam kasus sengketa yang terjadi hanya dua kasus yang berlanjut ke pengadilan sedangkan yang empat lagi dapat diselesaikan oleh KAN Sungai Nanam. Walaupun peradilan adat secara yuridis tidak diatur oleh undang-undang kekuasaan kehakiman, namun tetap tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta dapat dipatuhi oleh masyarakat dalam nagari. Oleh sebab itu penulis ingin mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa oleh KAN dan menulisnya dalam sebuah skripsi yang berjudul “PENYELESAIAN SENGKETA HARTA *PUSAKO* TINGGI MELALUI KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DI NAGARI SUNGAI NANAM KABUPATEN SOLOK”

¹³ Datoek Toeah, *loc.cit*, hal.279

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah alasan-alasan yang melatarbelakangi penyebab terjadinya sengketa harta *pusako* tinggi Di Nagari Sungai Nanam?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa harta *pusako* tinggi di KAN Sungai Nanam?
3. Apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh KAN dalam mencegah terjadinya sengketa harta *pusako* di Nagari Sungai Nanam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini berdasarkan dari rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui alasan-alasan yang melatarbelakangi penyebab terjadinya sengketa harta *pusako* tinggi di Nagari Sungai Nanam
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa harta *pusako* tinggi di KAN Sungai Nanam
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh KAN dalam mencegah terjadinya sengketa harta *pusako* di Nagari Sungai Nanam

D. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis. Penelitian dilakukan dengan cara mencari data di lapangan untuk mendapatkan data primer, sehingga bisa menjawab permasalahan

yang akan diteliti. Disamping itu dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

2. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dan informan di lapangan melalui wawancara. Adapun pihak-pihak yang telah di wawancara yaitu Niniak mamak Bapak Syaripudin Malin Bonsu dan Ketua KAN Bapak Zulkifli Dt. Sanarosati sebagai responden, Bapak Suardi dan Bapak Januar sebagai pihak yang bersengketa.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*). Data sekunder itu diperoleh dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari:

a) Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

b) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, serta bahan-bahan yang diperoleh dari tulisan-tulisan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti seperti jurnal.

3. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak terkait dalam penelitian ini. Untuk melakukan wawancara tersebut penulis menyiapkan daftar pertanyaan yang berbentuk semi terstruktur yaitu daftar pertanyaan sudah disiapkan tapi dapat dikembangkan di lapangan.

b. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Analisis data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh kemudian dilakukan analisis kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data sesuai dengan aspek yang diteliti, disimpulkan, kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat.